

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam merupakan salah satu ajaran agama yang begitu kompleks dan *universal*. Kompleksitas ajaran dalam agama Islam tersebut mencakup berbagai lini kehidupan manusia, sebagaimana tercermin bahwa agama Islam adalah agama yang fitrah. Sedangkan *universalitas* Islam menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dibutuhkan oleh segenap umat manusia di dunia, di setiap waktu dan tempat. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa agama Islam itu kompleks dan universal adalah dengan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam ketiga dari lima rukun Islam, yang menggambarkan bagaimana mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Kondisi yang seperti saat ini dimana perekonomian yang tidak menentu, mengharuskan umat manusia untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Masalah tersebut menimbulkan berbagai persoalan yang berat dan kompleks, seperti halnya persoalan pemahaman keagamaan yang belum lurus, persoalan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar umat, persoalan kebodohan, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang selalu membayang hidup umat manusia. Umat manusia memiliki banyak potensi yang belum digali dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sekaligus untuk membangkitkan kembali peradaban Islam di era globalisasi ini.

Potensi besar tersebut antara lain zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), di Indonesia begitu banyak lembaga amil zakat yang bermunculan

untuk membantu umat Islam guna membangun solidaritas sesama umat Islam dalam keterpurukan ekonomi.

Zakat merupakan bagian dari ibadah mahdah kepada Allah SWT, selain itu juga merupakan ibadah maliyah iztimaiyah yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empirik, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak lama.

Zakat merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, dan puasa yang telah diatur Secara rinci berdasarkan Al Quran dan Sunah. Zakat juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat manusia dimana pun dia berada. Untuk menggali potensi tersebut, paling tidak diperlukan empat langkah yang harus dilakukan secara simultan. *Pertama*, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya, dan kaitan zakat dengan pajak. Dalam kaitan dengan hikmah dan fungsi zakat misalnya, bahwa kesediaan berzakat akan membangun etos dan etika kerja (QS. Al-Mu'minun: 1-4), mengembangkan dan memberkahkan harta (QS. Al-Baqarah : 276 dan QS. Ar-Rum: 39), menjernihkan

pikiran dan jiwa (QS. At-Taubah: 103), membantu dan menolong kaum dhuafa dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya (QS. At-Taubah: 60), sekaligus memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat karena harta tidak hanya terakumulasi di tangan sekelompok orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7), dan masih banyak fungsi serta hikmah lainnya.

Kedua, penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah, terpercaya, dan profesional. Untuk mencapai hal ini, diperlukan tenaga kerja yang memiliki akhlakul karimah, pengetahuan tentang fiqih zakat, dan manajemennya secara baik. Amil zakat pun diharapkan memiliki *data base* mustahik dan muzaki yang akurat dan *up to date* sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dipetakan dengan baik.

Ketiga, penyaluran zakat yang tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syariah dan memperhatikan aspek-aspek manajemen yang transparan. Misalnya, zakat di samping diberikan secara konsumtif untuk memenuhi kebutuhan primer secara langsung (QS Al- Baqarah : 273), juga diberikan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan kerja mustahik/zakat produktif (al-hadis).

Keempat, sinergi dan koordinasi atau *taawun* baik antarsesama amil zakat (tingkat daerah, nasional, regional, dan internasional) maupun dengan komponen umat yang lain seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga-lembaga pemerintah, organisasi-organisasi Islam, lembaga pendidikan Islam, perguruan tinggi, media massa, dan lain-lain. Diharapkan aktualisasi potensi zakat merupakan sebuah gerakan bersama yang masif yang lintas etnis, organisasi, dan teritorial (perhatikan QS Al-Maidah: 2 dan QS At-Taubah: 71).

Yayasan Nurul Hayat berdiri pada tahun 2001 bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah nurul hayat sejak awal didirikan sudah dicita-citakan untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Lembaga milik umat artinya lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana amanah ummat. Sedangkan lembaga yang mandiri artinya hak kami sebagai amil (gaji karyawan tidak mengambil) dan dana zakat sedekah ummat kami berusaha memenuhi gaji karyawan secara mandiri dari hasil usaha yayasan. Nurul Hayat mandiri dalam mengelola Zakat/Infaq/Shodaqoh (ZIS) ummat. Kemandirian itu ditunjukkan dengan hak kami sebagai amil (gaji karyawan) dana zakat/Infaq/shodaqoh. Alhamdulillah, Prestasi kemandirian itu berhasil diraih berkat berkembangnya unit usaha yang dikelola oleh NH. Sejak berdiri tahun 2001 hingga saat ini, dalam pengembangan dana ummat, NH membentuk jaringan koordinator donatur yang ada di setiap perusahaan. Tenaga-tenaga fundraiser (penjemput dana ZIS) di kerahkan setiap hari untuk pengambilan donasi. Untuk promosi, NH memanfaatkan promotional mix seperti direct selling, advertising, public relation, dan promotion.

Alhamdulillah, NH cukup memiliki keleluasaan untuk mengembangkan program promosi karena sekali lagi, Sebagai entitas ekonomi lembaga pengelola zakat membutuhkan suatu standar akuntansi baku untuk pencatatan, pengukuran dan penyajian laporan keuangannya menurut PSAK 109. Menurut PSAK 109 amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang disebut "Amil", merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

Penyaluran Zakat, zakat yang disalurkan kepada Mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

Alasan dipilihnya Yayasan Nurul Hayat adalah Yayasan ini merupakan salah satu yayasan sosial dan dakwah mandiri yang memiliki beberapa usaha komersil salah satunya adalah usaha jasa catering aqiqoh yang saat ini telah berkembang pesat. Yayasan ini merupakan salah satu lembaga sosial yang memiliki manajemen yang baik, serta telah meraih banyak penghargaan atas komitmen dan pelayanan yang diberikan. Dalam official webnya disebutkan bahwa, produk catering aqiqoh sampai saat ini merupakan penyumbang terbesar dana operasional kantor dan sosial-dakwah ketimbang usaha lain yang juga dikelola yayasan.

Karena itu, menjadi penting bagi lembaga pengelola zakat untuk bisa menyusun laporan keuangan yang baik dan transparan. Akan tetapi masih banyak BAZIS dan LAZIS yang belum menggunakan akuntansi zakat, terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan akuntansi konvensional. Padahal sudah dikeluarkan PSAK no.109 tentang akuntansi zakat.

Dari fenomena tersebut dilakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat.

Dari sinilah penulis akan menganalisis apakah Yayasan nurul Hayat menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi yang benar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat maal, sedekah yang diterapkan pada Yayasan Nurul Hayat di Surabaya ?
- b. Bagaimana kelayakan penerapan Akuntansi Zakat di Yayasan Nurul Hayat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Memahami penerapan akuntansi zakat maal, Sodaqoh terhadap Yayasan Nurul Hayat?
2. Memahami kelayakan penerapan Akuntansi Zakat di Yayasan Nurul Hayat ?

1.4 Manfaat penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Bagi peneliti

Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan selain itu menerapkan teori yang telah didapat selama proses perkuliahan di STIE PERBANAS SURABAYA guna memecahkan masalah yang dihadapi dalam praktek atau kondisi yang nyata.

2. Bagi pembaca

Dapat memberikan pandangan terhadap bagaimana penerapan zakat ini dilakukan didalam jasa perbankan syariah dan Menambah pengetahuan tentang perlakuan akuntansi zakat dan penerapannya di bidang akademik dan yayasan ini dari hasil penelitian ini yang bisa dipakai sebagai studi perbandingan bagi peneliti lainnya.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Menambah khasanah pembendaharaan buku dipergustakaan, khususnya untuk program studi akuntansi dengan konsentrasi akuntansi syariah sebagai bahan referensi dan rujukan bagi peneliti lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah,perumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian,serta sistematika penulisan proposal.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan tentang penelitian terdahulu,landasan teori,kerangka pemikiran,dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat kerangka pemikiran, hipotesis, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menjelaskan tentang pembahasan tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan peneliti dan saran.